



**LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP) Tahun 2015**

**PENGADILAN TINGGI
PALANGKA RAYA**



KATA PENGANTAR

Memenuhi surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 516-1/SEK/KU.01/11/2015, tanggal 17 November 2015 perihal Penyampaian LKjIP Tahun 2015 dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2016, telah disusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2015 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2016 Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Men PAN) Nomor: SE/31/M.PAN/12/2004, tentang Penetapan Kinerja serta sesuai dengan Tugas, Pokok dan Fungsi dan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2015 Pengadilan Tinggi Palangka Raya.

Seperti diketahui bahwa Pengadilan Tinggi Palangka Raya sebagaimana terurai dalam DIPA Tahun 2015 menerima 3 (tiga) macam program yaitu:

- a) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung.
- b) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung.
- c) Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum.

Dengan adanya program-program yang berfungsi untuk mencapai visi dan misi Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang mengacu dari pada visi dan misi Mahkamah Agung RI tersebut, maka Pengadilan Tinggi Palangka Raya berupaya untuk menyusun Indikator Kinerja Utama yang nantinya akan berfungsi untuk perencanaan dan evaluasi sesuai dengan Perencanaan Strategis (RENSTRA) Pengadilan Tinggi Palangka Raya Periode 2015-2019. Salah satu bentuk pengevaluasi Rencana Kerja Tahunan yang merupakan penjabaran dari RENSTRA adalah LKjIP Tahun 2015 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2016 Pengadilan Tinggi Palangka Raya.

Semoga dengan adanya LKjIP ini memberikan semangat untuk terus mencapai kinerja yang maksimal demi terwujudnya visi dan misi Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Palangka Raya, 24 Februari 2016

KETUA PENGADILAN TINGGI PALANGKA RAYA,

The image shows a circular official seal of the Palangka Raya High Court (Pengadilan Tinggi Palangka Raya) in purple ink. The seal features a central emblem with a scale of justice and a book, surrounded by the text 'PENGADILAN TINGGI PALANGKA RAYA'. Overlaid on the seal is a handwritten signature in blue ink.

HESMU PURWANTO, S.H., M.H
NIP. 195304161981031006

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang merupakan instrumen pertanggungjawaban dan perencanaan strategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah.

Perencanaan strategis instansi pemerintah merupakan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis lokal, nasional dan global dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara. Selanjutnya dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas program pengadilan serta agar mampu eksis dalam lingkungan yang berubah sangat cepat seperti dewasa ini, maka Pengadilan Tinggi Palangka Raya sebagai suatu organisasi terus menerus melakukan perubahan ke arah perbaikan. Perubahan tersebut disusun dalam suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan, sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil.

Bagi manajemen yang berorientasi pada hasil, perencanaan strategis merupakan hal penting. Oleh karena itu, Pengadilan Tinggi Palangka Raya telah berupaya untuk mendefinisikan apa yang akan dicapai oleh organisasi, mengidentifikasi strategi, memperjelas prioritas organisasi dan bagaimana cara mencapai hasil tersebut. Dengan kata lain, perencanaan strategis Pengadilan Tinggi Palangka Raya ini disusun dalam rangka pemenuhan tugas pokok dalam fungsinya sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang bebas dan mandiri.

Akhirnya, LKjIP Pengadilan Tinggi Palangka Raya tahun 2015 ini diharapkan dapat dijadikan bahan evaluasi dalam:

- a) Penyusunan rencana kinerja;

- b) Penyusunan rencana kerja dan anggaran;
- c) Menyusun penetapan kinerja;
- d) Pelaksanaan tugas, pelaporan dan pengendalian kegiatan di lingkungan Pengadilan Tinggi Palangka Raya.

Dengan adanya pemberian tunjangan remunerasi berbasis kinerja telah mendorong Pengadilan Tinggi Palangka Raya untuk melakukan pembaharuan dan peningkatan efisiensi dan efektivitas pengadilan dalam melaksanakan Tugas, Pokok dan Fungsi penyelenggaraan peradilan yang bersih, berwibawa, mandiri dan transparan kepada publik atau masyarakat khususnya pencari keadilan (*client service*). Hal tersebut diupayakan dengan manajemen sumber daya manusia yang ada dan memanfaatkan teknologi informasi menuju terwujudnya salah satu prioritas reformasi yudisial Mahkamah Agung RI yaitu transparansi, akuntabilitas, dan akses terhadap informasi peradilan yang harus ditangani secara sistematis dan berkelanjutan.

Tugas Pengadilan Tinggi Palangka Raya sebagai salah satu Badan Pelaksana Kekuasaan Kehakiman dan sebagai *Vaorpost* Mahkamah Agung RI adalah menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pada tingkat banding baik perkara pidana maupun perdata, sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 *jo* Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 *jo* Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum beserta Penjelasannya yang meliputi penyelesaian sengketa pidana dan perdata.

Mengingat pentingnya pelaksanaan tugas pengadilan yang efektif dan efisien, Pengadilan Tinggi Palangka Raya menyusun LKjIP dengan upaya dan langkah sebagai berikut:

1. Analisis Tugas Kepegawaian dan Mengadakan Peningkatan Kualitas Kepegawaian/SDM yang ada, guna mengembangkan dan melaksanakan sistem manajemen kepegawaian yang berbasis kinerja dengan dukungan pembinaan,

- pelatihan, studi banding dan kegiatan yang dapat memberikan nilai plus wawasan SDM.
2. Efisiensi ketatalaksanaan, sebagai upaya menyempurnakan sistem tata-laksana penyelenggaraan manajemen dan administrasi guna terciptanya efisiensi dan efektivitas tata hubungan kerja dan kewenangan dalam pelaksanaan Tugas, Pokok dan Fungsi, dengan mengembangkan program antara lain: penyederhanaan sistem dan prosedur kerja yang dituangkan dalam uraian tugas (*Job Description*), penyempurnaan administrasi perkantoran dengan memanfaatkan teknologi informasi dan penyempurnaan sistem pengelolaan sarana dan prasarana kerja, penataan dan pengembangan sistem kearsipan dan perpustakaan yang tertib dan teratur. Pengembangan program tersebut diwujudkan dengan diterapkannya *Standart Operating Procedure* (SOP) pada semua sistem pengelolaan administrasi peradilan baik administrasi perkara maupun administrasi umum.
 3. Peningkatan akuntabilitas, dalam mempertanggungjawabkan kinerja pelaksanaan penggunaan sumber daya, dimana dalam pelaksanaannya perlu disusun dan dikembangkan suatu standard kriteria penilaian akuntabilitas. Yang selanjutnya kinerja tersebut dilakukan penilaian dan evaluasi.
 4. Peningkatan kualitas pelayanan publik, sebagai upaya mewujudkan manajemen pelayanan prima, dalam pengertian produk pelayanan yang cepat, tepat, pasti, efisien, transparan, akuntabel, dan biaya murah bagi masyarakat, dengan mengupayakan penataan, antara lain: pengembangan Sistem Informasi Peradilan dengan mengembangkan website Pengadilan Tinggi Palangka Raya dan Pengadilan Negeri Se-Kalimantan Tengah dengan maksud sebagai akses informasi publik yang lebih efektif, efisien dan transparan.
 5. Peningkatan sistem pengawasan, melalui upaya mengoptimalkan pelaksanaan pengawasan berjenjang dalam setiap unit kerja melalui pengawasan melekat (*waskat*).

6. Optimalisasi koordinasi program Pengadilan, dilakukan koordinasi penyusunan program masing-masing unit kerja dalam satuan kerja se-Wilayah Pengadilan Tinggi Palangka Raya sebelum diusulkan menjadi bahan Rencana Kinerja Tahunan (RKT). Pelaksanaan koordinasi dilakukan melalui Rapat Koordinasi se-Wilayah Pengadilan Tinggi Palangka Raya.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	<i>i</i>
IKHTISAR EKSEKUTIF	<i>iii</i>
DAFTAR ISI	<i>vii</i>
BAB I PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang	1
2. Tugas Pokok dan Fungsi	4
a. Kedudukan	4
b. Tugas Pokok	5
c. Fungsi	6
3. Aspek Strategis Organisasi	7
4. Sistematika LkjIP Tahun 2015	9
BAB II PERENCANAAN KINERJA	11
1. Rencana Strategis 2015–2019	11
2. Rencana Kinerja Pengadilan Tinggi Palangka Raya Tahun 2015	27
3. Perjanjian Kinerja (Dokumen Penetapan Kinerja) Tahun 2015	28
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	31
A. Capaian Kinerja Organisasi	31
B. Realisasi Anggaran	48
BAB IV PENUTUP	50
A. Kesimpulan	50
B. Saran	51

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Pengadilan Tinggi Palangka Raya sebagai salah satu badan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman adalah Peradilan Tingkat Banding yang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain baik di Pengadilan Tinggi Palangka Raya sendiri maupun di Pengadilan Tingkat Pertama.

Prinsip Independensi peradilan merupakan prinsip penting dalam negara demokrasi. Prinsip tersebut menghendaki agar lembaga peradilan terbebas dari campur tangan, tekanan atau paksaan, baik secara langsung maupun tidak langsung dari kekuasaan maupun lembaga lain serta pihak-pihak lain diluar peradilan. Prinsip independen ini merupakan salah satu komponen utama dalam sebuah negara hukum. Karena itulah beberapa instrumen hukum internasional secara khusus mengatur mengenai pentingnya peradilan yang independen, antara lain *Universal declaration of Human Right* (Pasal 10), *International Covenant On Civil and Political Right* (Pasal 14), *International Bar Association Code of Minimum Standards of Judicial Independence*.

Konsep independen ini menghendaki bahwa tidak ada campur tangan lembaga eksekutif atau departemen dalam mengelola pengadilan, sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang ditegaskan dalam kalimat “Kekuasaan Kahakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan

keadilan berdasarkan Pancasila, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”.

Dengan demikian di dalam menyelenggarakan peradilan termasuk didalamnya pembentukan pengadilan dan peningkatan klas pengadilan menjadi wewenang dan tanggung jawab Mahkamah Agung sebagaimana Keppres No.21 Tahun 2004 tentang pengalihan organisasi, administrasi dan finansial Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Militer dari Mabes TNI ke Mahkamah Agung RI.

Sebagai Lembaga Peradilan Negara, Mahkamah Agung Republik Indonesia membawahi 4 (empat) Lingkungan Peradilan yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara.

Pengadilan Negeri / Pengadilan Agama / Mahkamah Syar'iyah / Pengadilan Tata Usaha Negara berkedudukan di ibukota kabupaten/kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten / kota (Pasal 4 ayat (1) Undang-undang No.08 tahun 2004, Pasal 6 (1) undang-undang Nomor 9 Tahun 2004, Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989), kecuali ditentukan lain (penjelasan pasal). Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi, Pengadilan Militer Utama dan Pengadilan Militer Pertempuran dibentuk dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997, tentang Peradilan Militer dan Keputusan Panglima TNI, Nomor Kep/6/X/2003, tanggal 20 Oktober 2003 tentang nama, tempat, kedudukan, daerah hukum Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi dan Pengadilan Pertempuran serta Oditurat Militer, Oditurat Militer Tinggi dan Oditurat Militer Pertempuran.

Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang merupakan bagian Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia yang terbentuk melalui Undang-Undang No. 08 Tahun 1980 membawahi 8 (Delapan) Peradilan Tingkat Pertama yaitu Pengadilan Negeri Palangka Raya, Pengadilan Negeri Sampit, Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, Pengadilan Negeri Buntok, Pengadilan Negeri Muara Teweh,

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, Pengadilan Negeri Tamiang Layang, dan Pengadilan Negeri Kasongan.

Dalam hal pelaksanaan program pemerintahan yang baik akan terwujud apabila ditata dalam suatu sistem perencanaan disertai dengan perwujudan sistem akuntabilitas. Oleh karena itu, perencanaan dan akuntabilitas mutlak diperlukan. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan keinginan yang nyata dari pemerintah untuk melaksanakan *good governance* dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara.

Salah satu unsur pokok dari penjabaran sistem akuntabilitas adalah penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) dengan berbasis kinerja yang merupakan pedoman pelaksanaan tupoksi, sehingga segala bentuk kegiatan dilaksanakan secara lebih terencana dan terstruktur. Suatu perencanaan yang tidak strategis sama halnya merencanakan suatu kegagalan yang tentunya hal tersebut tidak dikehendaki bersama.

Dalam penyusunannya tertuang kinerja utama dari Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang didukung oleh Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2015. Yang mana kinerja tersebut sesuai dengan tujuan dan sasaran demi tercapainya peningkatan sumber daya manusia sebagai penunjang terlaksananya tugas pokok dan kewenangan Pengadilan Tinggi Palangka Raya.

Tugas pokok tersebut direalisasikan ke pencapaian kinerja yang dibuat dalam bentuk laporan ini, bersamaan dengan berakhirnya masa pelaksanaan kegiatan dari program-program yang telah direncanakan di awal tahun dan merupakan wujud pertanggungjawaban Pengadilan Tinggi Palangka Raya dalam mengimplementasikan program dan kegiatannya.

Menyangkut pertanggungjawaban program dan kegiatan yang dilaksanakan selama satu tahun anggaran, sekaligus merupakan evaluasi untuk menilai seberapa jauh pelaksanaan tugas pokok dan fungsi peradilan di tahun-tahun yang akan datang.

Dimana Pengadilan Tinggi sebagai Pengadilan Tingkat Banding memprioritaskan akses ke publik secara transparan, yang merupakan faktor penentu keberhasilan keseluruhan agenda program termasuk dalam rangka mewujudkan aparatur peradilan yang bersih dan bebas dari KKN sehingga para birokrat yang ada di Pengadilan Tinggi Palangka Raya dapat mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*).

Demi terwujudnya *good governance* tersebut, dapat menunjang terlaksananya Reformasi Birokrasi sebagaimana Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, fungsi dan peranannya dalam pengelolaan sumber daya dan sumber dana (anggaran), yang salah satunya disusun dalam bentuk laporan ini.

2. Tugas Pokok dan Fungsi

a. Kedudukan

Pengadilan Tinggi Palangka Raya terletak pada Ibukota Propinsi Kalimantan Tengah yaitu Kota Palangka Raya beralamat di Jalan RTA Milono No. 09 Palangka Raya, Kode Pos 73111, Telp. (0536) 3221853, Faks. (0536) 3221854.

Pengadilan Tinggi Palangka Raya terdiri atas 8 satker (satuan kerja) atau wilayah hukum yang meliputi seluruh Wilayah Kota dan Kabupaten dalam Provinsi Kalimantan Tengah, terdiri dari :

- 1) Pengadilan Negeri Palangka Raya (Kelas I A)
- 2) Pengadilan Negeri Sampit (Kelas I B)
- 3) Pengadilan Negeri Pangkalan Bun (Kelas II)
- 4) Pengadilan Negeri Kuala Kapuas (Kelas II)
- 5) Pengadilan Negeri Buntok (Kelas II)
- 6) Pengadilan Negeri Muara Teweh (Kelas II)

- 7) Pengadilan Negeri Tamiang Layang (Kelas II)
- 8) Pengadilan Negeri Kasongan (Kelas II)

b. Tugas Pokok

Pengadilan Tinggi Palangka Raya sebagai salah satu lembaga peradilan dibawah Mahkamah Agung Republik Indonesia dan sekaligus sebagai kawal depan Mahkamah Agung mempunyai rencana kerja, program kerja, dan kalender kerja yang merupakan penjabaran umum dalam rangka kerja periodik dengan berpedoman pada Buku I dan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan yang disusun oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, maupun keputusan-keputusan yang berkaitan dengan tugas kerja jajaran Peradilan Umum disesuaikan dengan kondisi setempat.

Kedudukan Pengadilan Tinggi Palangka Raya secara organisatoris, administratif dan finansial serta teknis yudisial berada di bawah pembinaan dan pengawasan Mahkamah Agung, sesuai ketentuan pasal 13 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman *jo* KEPPRES No. 21 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi dan Finansial di lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Agama ke Mahkamah Agung dan UU No. 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum *jo* Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009.

Tugas Pokok Pengadilan Tinggi sebagai salah satu Badan Pelaksana Kekuasaan Kehakiman adalah menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya oleh para pencari keadilan, sesuai dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 *jo* Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum beserta Penjelasannya.

Pengadilan Tinggi Palangka Raya mempunyai tugas secara tidak langsung atau vertikal membantu Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung dalam merumuskan kebijakan dan standarisasi teknis bidang pembinaan tenaga teknis, serta pembinaan administrasi pengadilan tingkat pertama di wilayahnya, serta mengoptimalkan dan memaksimalkan pranata dan tata laksana perkara di tingkat banding

c. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud, maka Pengadilan Tinggi mempunyai fungsi, antara lain sebagai berikut :

- 1) **Fungsi Mengadili (*Judicial Power*)**, yakni memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Tinggi dalam tingkat banding, dan berwenang mengadili di tingkat pertama dan terakhir “sengketa kewenangan mengadili antara Pengadilan Negeri di daerah hukumnya.”
- 2) **Fungsi Pembinaan**, yakni memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada jajaran Pengadilan Negeri yang berada di wilayah hukumnya, baik menyangkut teknik yustisial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan.
- 3) **Fungsi Pengawasan**, yakni mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera/Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/Jurusita Pengganti di daerah hukumnya serta pengawasan dalam hal fungsi peradilan ditingkat Pengadilan Negeri agar sistem peradilan dapat diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan (vide UU No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman).

4) Fungsi Administratif, yakni menyelenggarakan administrasi umum, keuangan, dan kepegawaian serta lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok teknis peradilan dan administrasi peradilan.

5) Fungsi Lainnya :

- a. Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya. (vide : Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/004/SK/II/1991)
- b. Pelayanan pelaksanaan registrasi Pengacara Praktek kuasa insidentill yang akan beracara di Pengadilan Negeri se-Wilayah Pengadilan Tinggi Palangka Raya.

3. Aspek Strategis Organisasi

Dasar dari penyusunan Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah ini adalah Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pengadilan Tinggi Palangka Raya sebagai kawal depan Mahkamah Agung memiliki peran untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat. Untuk memenuhi pelayanan kepada masyarakat ini diperlukan suatu sistem keterbukaan informasi di lembaga Mahkamah Agung dan Peradilan di bawahnya. Untuk hal tersebut Ketua Mahkamah Agung telah menggariskan suatu Keputusan tentang Keterbukaan Informasi di Peradilan berdasarkan SK Nomor 144/KMA/SK/VIII/2007 yang kemudian diubah dengan SEMA Nomor 06 Tahun 2010 dan SK Nomor 01-144/KMA/SK/I/2011. Dalam hal keterbukaan informasi ini, Mahkamah Agung telah melakukan kebijakan progresif yang belum banyak dilakukan oleh lembaga negara atau lembaga publik lainnya. Keputusan tersebut bahkan ditetapkan sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Adapun informasi publik yang bersumber dari badan publik telah pula dikeluarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dasar filosofis lahirnya undang-undang ini, antara lain:

1. Bahwa informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional;
2. Bahwa hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik;
3. Bahwa keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik;
4. Bahwa pengelolaan informasi publik merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan masyarakat informasi.

Undang-undang ini secara garis besar memuat hal-hal sebagai berikut: ketentuan umum, asas dan tujuan, hak dan kewajiban pemohon/pengguna informasi dan badan publik, informasi yang wajib disediakan dan diumumkan, informasi yang dikecualikan, mekanisme memperoleh informasi, komisi informasi, ketentuan pidana dan lain-lain. Dalam ketentuan umumnya dirumuskan bahwa yang dimaksud informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.

Adapun informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan

penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan undang-undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Untuk memastikan terlaksananya undang-undang keterbukaan informasi dan surat keputusan tersebut, Mahkamah Agung juga telah menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 06 Tahun 2010 tentang Instruksi Implementasi Keterbukaan Informasi di Kalangan Pengadilan. Selain itu untuk meningkatkan SDM aparat pengadilan, Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 14 Tahun 2011 tentang tentang Dokumen Elektronik Sebagai Kelengkapan Permohonan Kasasi dan Peninjauan Kembali. Demikian pula mengenai pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Tinggi Palangka Raya, maka diperlukan alokasi dana untuk dapat memberi kelancaran bagi pelaksanaannya.

4. Sistematika LKjIP Tahun 2015

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini menggambarkan pencapaian kinerja Pengadilan Tinggi Palangka Raya selama tahun 2015 sebagai acuan untuk perbaikan kinerja dimasa yang akan datang. LKjIP ini disusun sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor: 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Permenpan Nomor 53 tahun 2014 tentang petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Tinggi Palangka Raya Tahun 2015 adalah sebagai berikut:

KATA PENGANTAR

EXECUTIVE SUMMARY (IKHTISAR EKSEKUTIF)

DAFTAR ISI

Bab I Pendahuluan

Menggambarkan secara ringkas mengenai latar belakang, aspek strategi Pengadilan Tinggi Palangka Raya, Tugas Pokok dan Fungsi, dan Struktur Organisasi.

Bab II Perencanaan Kinerja

Menjelaskan Rencana Strategis tahun 2015-2019, Indikator Kinerja Utama tahun 2015, Rencana Kinerja Tahunan 2015, dan Penetapan Kinerja Tahun 2015.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Menjelaskan analisis pencapaian kinerja Pengadilan Tinggi Palangka Raya. Pengukuran kinerja adalah perbandingan antara target dan realisasi kinerja di tahun 2015, uraian analisis akuntabilitas kinerja tentang pencapaian sasaran-sasaran organisasi dengan pengungkapan dan penyajian dari hasil pengukuran kinerja, dan uraian dari analisis akuntabilitas anggaran tentang pencapaian sasaran-sasaran keuangan yang telah terealisasi

Bab IV Penutup

Menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari Laporan Kinerja Pengadilan Tinggi Palangka Raya Tahun 2015, saran dan harapan yang ingin dicapai untuk tahun mendatang.

Lampiran

Lampiran dari LKjIP Tahun 2015 ini terdiri dari Struktur Organisasi, Indikator Kinerja Utama tahun 2015 yang telah direview dan surat keputusannya, Review Matriks Rencana Kinerja Tahun 2015, Review Matriks Rencana Strategis tahun 2015-2019, serta surat keputusan pembentukan tim penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah tahun 2015.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

1. Rencana Strategis 2015-2019

a) Dasar Penyusunan Rencana Strategis

- Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dari KKN
- Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD
- Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

b) Alur Pikir

Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Palangka Raya 2015-2019 disusun berdasarkan kondisi lingkungan strategis Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang telah diuraikan dalam visi Mahkamah Agung.

Visi dimaksud dijabarkan ke dalam misi yang kemudian melahirkan strategi kegiatan. Dalam rangka perumusan kebijakan kegiatan, strategi tersebut dikaitkan dengan isu-isu strategis. Hasil analisis dari isu-isu strategis adalah rumusan kebijakan yang kemudian dijabarkan dalam bentuk program.


Kebebasan memperoleh informasi publik merupakan menjadi salah satu tujuan untuk mewujudkan misi Mahkamah Agung yaitu meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan. Untuk mewujudkan misi ini maka perlu dilakukan penguatan terhadap segi IT.

Begitu pentingnya akses informasi ini hingga sebelum UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik disahkan, Mahkamah Agung RI telah merespon gagasan keterbukaan informasi publik di Pengadilan melalui dikeluarkannya Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung (SK KMA) Nomor 144/KMA/SK/VII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan. Tak lama

setelah UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik disahkan dan diberlakukan dua tahun kemudian, Mahkamah Agung kemudian melakukan pembaharuan terhadap akses informasi di Pengadilan dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.

Respon Mahkamah Agung ini kemudian menjadikan Pengadilan Tinggi Palangka Raya berupaya mengembangkan Rencana Strategis yang menguatkan IT di dalam kegiatan tahunannya sehingga cita-cita visi Mahkamah Agung dapat dicapai.

Rencana Strategis tersebut selanjutnya dijabarkan ke Rencana Kinerja Tahunan Pengadilan Tinggi Palangka Raya. Hasil pelaksanaan Rencana Strategis/Rencana Kinerja Tahunan, kemudian dievaluasi dan diakumulasi menjadi progres report tahunan dan lima tahun Pengadilan Tinggi Palangka Raya.



Keterangan :

- SDA : Sumberdaya Alam;
- SDM : Sumberdaya Manusia;
- SDB : Sumberdaya Buatan;
- ALI : Analisis Lingkungan Internal;
- ALE : Analisis Lingkungan Eksternal.
- ALO : Analisis Lingkungan Organisasi.

1) Analisis Lingkungan Strategis

Penyelenggaraan tugas-tugas pembangunan, kegiatan dan pelayanan pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya bertumpu pada isu-isu strategis, analisa faktor-faktor strategis baik internal maupun eksternal dari lingkungan organisasi yang berpengaruh terhadap pencapaian kinerja pembangunan. Analisis tersebut dilakukan dengan menggunakan pendekatan *Resources* (Sumberdaya) dan *Organization* (Organisasi) yang ada dan tumbuh serta berkembang dalam instansi

a. Analisis Lingkungan Internal

Lingkungan internal berpengaruh terhadap kinerja peradilan yang dapat mengoptimalkan kekuatan dan menganalisa kelemahan dalam menunjang perumusan kebijakan, program dan pelaksanaan kegiatan.

a) Kekuatan.

- Potensi sumberdaya manusia yang cukup memadai
- Tersedianya sarana dan prasarana yang cukup memadai
- Potensi lingkungan internal yang memadai

b) Kelemahan.

- Masih kurang memadainya struktur eselonisasi Pengadilan Tinggi Palangka Raya sebagai Kantor Wilayah, sehingga volume dan irama kerja masih belum tersusun dengan baik. Sebagai contoh Sub Bagian Keuangan seharusnya terbagi lagi menjadi sub bagian terkecil seperti *seksi perencanaan, seksi pelaksanaan anggaran, seksi akuntansi dan pelaporan* (aklap) dan *seksi monitoring dan evaluasi* (monev).
- Kurangnya Pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia di Lingkungan Peradilan secara Internal Peradilan menyangkut masalah pengelolaan Teknologi Informasi (TI) masih dirasakan sangat kurang, padahal untuk mencapai misi Mahkamah Agung tentang pelayanan publik, maka sektor di internal Pengadilan yang harus diperbaiki adalah Sarana dan Prasarana IT
- Kurangnya alokasi anggaran di dalam pengembangan IT sebagai sarana pelayanan publik

- Belum meratanya kemampuan Sumber Daya Manusia pegawai
- Pelayanan publik belum maksimal
- Masih terbatasnya infrastruktur pelayanan publik.
- Belum meratanya volume pekerjaan tiap personil yang menggambarkan volume pekerjaan sesungguhnya
- Kurangnya Pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia di Lingkungan Peradilan secara Internal Peradilan menyangkut Kepaniteraan dan Kesekretariatan
- Kurangnya Pegawai yang mendukung pelaksanaan TUPOKSI
- Pekerjaan masih berorientasi pada input bukan output dan outcome

b. Analisis Lingkungan eksternal

Lingkungan eksternal dalam hal ini dimaksudkan adalah faktor lingkungan yang dapat berpengaruh pada kinerja pada Instansi Pengadilan Tinggi Palangka Raya

- Dukungan dari institusi-institusi pemerintah, tokoh agama, dan masyarakat setempat
- Letak Geografis, lingkungan dan keadaan sosial budaya masyarakat setempat
- Kurang maksimalnya analisis terhadap pengadaan Barang dan Jasa menyebabkan tidak maksimalnya penggunaan Barang dan Jasa

c) Visi dan Misi

Dalam rangka memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolak ukur kinerja dalam pelaksanaan Tugas, Pokok dan Fungsi Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang diselaraskan dengan arah kebijakan dan program yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung RI.

Untuk menyatukan persepsi dan fokus arah tindakan dimaksud, maka pelaksanaan tugas dan fungsi dilandasi suatu visi dan misi yang ingin diwujudkan. Sejalan dengan tujuan dan keinginan sebagaimana telah

diuraikan dalam kebijaksanaan umum peradilan yang ada di Pengadilan Tinggi Palangka Raya sebagaimana diuraikan dalam Blueprint Cetak Biru Pembaharuan Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang merupakan sebuah pedoman/arah pendekatan yang akan ditempuh.

Visi Mahkamah Agung RI :

“Terwujudnya Supremasi Hukum melalui Kekuasaan Kehakiman yang Mandiri, Efektif, Efisien serta mendapatkan kepercayaan publik, profesional dan memberikan pelayanan hukum yang berkualitas, etis, terjangkau dan biaya rendah bagi masyarakat serta mampu menjawab panggilan pelayanan publik“.

Visi ini kemudian berhasil direview Mahkamah Agung pada tanggal 10 September 2009, yang dirumuskan menjadi :

“TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN INDONESIA YANG AGUNG “

Visi Pengadilan Tinggi Palangka Raya dapat dirumuskan sebagai berikut:

- Mewujudkan Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang Agung

Untuk mencapai visi tersebut, ditetapkan misi Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang menggambarkan hal yang harus dilaksanakan, yaitu:

- Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparasi.
- Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat.
- Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien.
- Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien.
- Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

d) Faktor-faktor Kunci Keberhasilan

Guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan Lingkungan Strategis berpengaruh cukup menentukan, yang berdasarkan analisis SWOT (*Strenghts* /kekuatan, *Weaknessess* / kelemahan, *Oppurtunities* / peluang dan *Threats* / hambatan) adalah sebagai berikut :

- 1) *Strenghts* (Kekuatan) meliputi :
 - a. Komitmen Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya beserta segenap pihak yang terlibat dalam institusi Pengadilan Tinggi;
 - b. Sumber Daya manusia yang cukup memadai ;
 - c. Koordinasi Internal yang cukup mantap ;
 - d. Adanya *Standard Operating Procedure* (SOP) dalam pelaksanaan Tugas, Pokok dan Fungsi (TUPOKSI);

- 2) *Weaknesses* (kelemahan) meliputi :
 - a. Kemampuan dan keterampilan pegawai yang belum merata ;
 - b. Belum meratanya volume pekerjaan tiap personil ;
 - c. Pengolahan data yang belum tertata secara baik ;
 - d. Pemahaman pegawai terhadap tata kerja dan prosedur belum merata;
 - e. Orientasi kerja masih berpaku pada orientasi lama ;
 - f. Kurangnya pemahaman terhadap Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI).

- 3) *Oppurtunities* (peluang) meliputi :
 - a. Adanya peraturan perundangan untuk landasan peradilan;
 - b. Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan :
 - c. Sudah adanya mekanisme kerja yang memadai ditinjau dari peraturan yang ada;

d. Sudah adanya Rangsangan Lingkungan kerja yang diberikan atasan.

4) *Threats* (hambatan) meliputi :

- a. Terbatasnya sumber dana ;
- b. Terbatasnya sarana dan prasarana;
- c. Kurangnya Sumber Daya Manusia yang ada.
- d. Eselonisasi Pengadilan Tingkat Banding masih dirasakan sangat rendah jika dibandingkan dengan volume kerja dan tugasnya sebagai perpanjangan tangan Mahkamah Agung.

Berdasarkan analisis SWOT maka sebagai faktor pendorong dalam mencapai tujuan dan sasaran adalah *Streghts* (kekuatan) dan *opportunities* (peluang) dan faktor penghambatnya adalah *Weaknesses* (kelemahan) dan *Threaths* (hambatan). Guna memanfaatkan faktor pendorong dan mengatasi faktor penghambat telah dilakukan antara lain :

- 1) Mengupayakan perbaikan sistem pelayanan publik dengan meningkatkan profesionalisme ;
- 2) Melakukan konsolidasi kepada semua jajaran dan Satuan Kerja;
- 3) Melakukan harmonisasi Lingkungan Kerja yang baik antar sesama karyawan atau staf.
- 4) Mengupayakan ketransparansian dalam sistem pelayanan ;
- 5) Mengupayakan peningkatan kualitas dan kinerja aparatur ;

e) Tujuan dan Sasaran Strategis

Pemberian remunerasi berbasis kinerja telah mendorong Pengadilan Tinggi Palangka Raya dan Pengadilan Negeri yang berada dalam wilayah hukumnya untuk melakukan pembaharuan dan peningkatan efisiensi dan efektivitas pengadilan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) penyelenggaraan peradilan yang bersih, berwibawa dan mandiri kepada publik atau masyarakat khususnya pencari keadilan (*client service*). Hal

tersebut diupayakan dengan Memanajemen Sumber Daya Manusia yang ada dan memanfaatkan teknologi informasi menuju terwujudnya salah satu prioritas reformasi yudisial Mahkamah Agung RI yaitu transparansi, akuntabilitas, dan akses terhadap informasi peradilan yang harus ditangani secara sistematis dan berkelanjutan.

Tugas Pengadilan Tinggi Palangka Raya sebagai salah satu Badan Pelaksana Kekuasaan Kehakiman adalah Menerima, Memeriksa, Memutus, dan Menyelesaikan perkara pada tingkat banding baik perkara pidana maupun perkara perdata, sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004.

Mengingat pentingnya pelaksanaan tugas pengadilan yang efektif dan efisien, Pengadilan Tinggi Palangka Raya menyusun rencana strategis 2015 – 2019 dengan upaya dan langkah sebagai berikut:

- 1) **Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang ada**, guna mengembangkan dan melaksanakan sistem manajemen kepegawaian yang berbasis kinerja yang didukung oleh diadakannya pembinaan, pelatihan dan lain-lain.
- 2) **Efisiensi ketatalaksanaan**, sebagai upaya menyempurnakan sistem tata laksana penyelenggaraan manajemen dan administrasi guna terciptanya efisiensi dan efektivitas tata hubungan kerja dan kewenangan dalam pelaksanaan Tugas, Pokok dan Fungsi, dengan mengembangkan program antara lain: penyederhanaan sistem dan prosedur kerja yang dituang dalam uraian tugas (*Job Description*), penyempurnaan administrasi perkantoran dengan memanfaatkan teknologi informasi dan penyempurnaan sistem pengelolaan sarana dan prasarana kerja, penataan dan pengembangan sistem kearsipan dan kepustakaan.
- 3) **Peningkatan akuntabilitas**, dalam mempertanggungjawabkan kinerja pelaksanaan penggunaan sumber daya, dimana dalam pelaksanaannya

perlu disusun dan dikembangkan kriteria penilaian akuntabilitas. Selanjutnya kinerja tersebut dievaluasi dan dinilai.

- 4) **Peningkatan kualitas pelayanan publik**, sebagai upaya mewujudkan manajemen pelayanan prima, dalam pengertian produk pelayanan yang cepat, tepat, pasti, efisien, transparan, akuntabel, dan biaya murah bagi masyarakat, dengan mengupayakan penataan, antara lain: perencanaan pembangunan situs Pengadilan Tinggi Palangka Raya dan Pengadilan Negeri di wilayah hukumnya dengan maksud sebagai akses publik yang efisien dan efektif. Berikut daftar nama satuan kerja dan domain yang dapat di akses oleh semua kalangan baik pemerintah, swasta, maupun masyarakat umum dan pencari keadilan.

No	Satker	Situs/Web	Keterangan
1.	PT. Palangka Raya	http://pt-palangkaraya.go.id/	Dapat diakses
2.	PN. Palangka Raya	http://www.pn-palangkaraya.go.id/	Dapat diakses
3.	PN. Sampit	http://www.pn-sampit.go.id/	Dapat diakses
4.	PN. Pangkalan Bun	http://www.pn-pangkalanbun.go.id/	Dapat diakses
5.	PN. Muara Teweh	http://www.pnmuarateweh.net/	Dapat diakses
6.	PN. Tamiang Layang	http://www.pn-tamianglayang.net/	Dapat diakses
7	PN. Kuala Kapuas	http://www.pn-kualakapuas.go.id/	Dapat diakses
8	PN. Buntok	http://www.pn-buntok.go.id/	Dapat diakses
9	PN Kasonggan	http://www.pn-kasongan.go.id/	Dapat diakses

- 5) **Peningkatan sistem pengawasan**, dengan mengoptimalkan pelaksanaan pengawasan berjenjang dalam setiap unit kerja melalui pengawasan melekat (waskat), dan melakukan pengawasan secara periodik ke Pengadilan-pengadilan Negeri dan pengawasan secara mendadak (sidak), sewaktu-waktu bila diperlukan.

6) **Optimalisasi koordinasi program Pengadilan**, dilakukan koordinasi penyusunan program masing-masing unit kerja dalam satuan kerja se-Wilayah Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah sebelum diusulkan menjadi bahan Rencana Kinerja Tahunan (RKT). Pelaksanaan koordinasi dilakukan melalui Rapat Koordinasi se-wilayah Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah.

7) **Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan dan Aset**, dilakukan dengan mengadakan pelatihan, sosialisasi dan verifikasi pelaporan keuangan dan aset.

Rencana strategis ini memuat visi, misi, tujuan, dan sasaran tahunan yang diukur dengan seperangkat indikator kinerja berupa keluaran (output) dan hasil (outcome) serta program untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Tinggi Palangka Raya.

Bahwa dalam kerangka mencapai tujuan, visi dan misi, sesuai dengan program kerja tahun 2015, sesuai dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Bagian ke-2), Rencana strategis (renstra) dimaksudkan sebagai program-program utama yang akan dicapai dalam kurun waktu (periode) 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahunan. Dalam butir ke-3 dari Instruksi Presiden tersebut menyatakan, bahwa renstra harus mencakup uraian tentang visi, misi, strategi, dan berbagai faktor kunci keberhasilan organisasi, uraian tentang tujuan, sasaran dan aktifitas organisasi, serta uraian tentang cara mencapai tujuan dan sasaran tersebut.

Adapun tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Tinggi Palangka Raya adalah sebagai berikut :

- 1) Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi.
- 2) Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan.

- 3) Publik percaya bahwa Pengadilan Tinggi Palangka Raya dan Pengadilan Negeri di bawahnya memenuhi butir 1 dan 2 di atas.

Sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Tinggi Palangka Raya adalah sebagai berikut :

- 1) Meningkatnya penyelesaian perkara.
- 2) Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim.
- 3) Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.
- 4) Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (*access to justice*).
- 5) Meningkatnya kualitas pengawasan.
- 6) Peningkatan kualitas SDM.

f) Strategi Pencapaian Tujuan / Sasaran Strategis

Strategi pencapaian tujuan / sasaran strategis yang dilaksanakan Pengadilan Tinggi Palangka Raya adalah sebagai berikut :

1) *Kebijakan*

a. Kebijakan Internal

- Membentuk kesatuan pandang, kesatuan persepsi dan kesatuan gerak langkah, dalam menghayati dan memahami setiap tugas dan tanggung jawab masing-masing
- Menumbuhkan dan meningkatkan disiplin diri serta kesadaran untuk memahami apa yang menjadi tugas dan apa yang harus dikerjakan.
- Menumbuhkan dinamika dan kreativitas bagi para hakim, pejabat struktural, pejabat fungsional, dan seluruh karyawan guna mewujudkan kewibawaan dan bertanggung jawab .

- Merespons sesegera mungkin permasalahan yang dialami / diajukan masyarakat pencari keadilan, yang terdapat dalam media informasi maupun pengaduan dari masyarakat
 - Memberikan *job description* yang jelas pada setiap sub bagian dan setiap aparat peradilan
 - Melakukan evaluasi secara termin / tiap bulan atas kinerja pada tiap unit kerja sub bagian.
 - Membentuk tim yang solid dalam pengembangan sistem informasi pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya dan aksesibilitas publik.
 - Melakukan rapat rutin yang diikuti semua unit atau sub bagian dan seluruh karyawan guna mengidentifikasi permasalahan-permasalahan, memberi masukan, solusi dan membentuk kesatuan pemahaman atau persepsi dan gerak langkah dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab tiap personil / staf.
 - Mencari alternatif solusi atas permasalahan-permasalahan yang didapat didalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab masing-masing.
 - Melakukan diskusi di kalangan para Hakim Tinggi untuk mendapatkan pemecahan atas persoalan-persoalan yang berkaitan dengan aspek-aspek teknis dan menampung usul-usul dan buah-buah pikiran yang berkembang dalam diskusi.
 - Melakukan pengawasan internal
- b. Kebijakan Eksternal
- Menciptakan hubungan kerja yang seimbang antar sesama penegak hukum
 - Pengembangan aplikasi atau pemrograman software untuk keterbukaan informasi perkara yang handal
 - Menciptakan hubungan yang serasi dengan sesama unsur Muspida tingkat propinsi

- Meningkatkan kerukunan hidup berumah tangga para Hakim, Pejabat Kepaniteraan dan Pejabat Kesekretariatan serta Karyawan dan Karyawati.
- Melakukan pembinaan hubungan masyarakat yang dapat membangun citra dan cita Pengadilan melalui Media Masa (pers, TV, dan radio).
- Menumbuhkembangkan semangat dan aktifitas aparat untuk mengikuti dan aktif dalam berbagai organisasi yaitu :
 - o IKAHI
 - o KORPRI
 - o DHARMAYUKTI KARINI
 - o IPASPI
 - o KOPERASI
 - o ORGANISASI KEOLAHRAGAAN
 - o PTWP
- Menumbuhkembangkan kepercayaan masyarakat terhadap Lingkungan Peradilan.

g) Program Utama dan Kegiatan Pokok

1) Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Tinggi Palangka Raya, dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum adalah:

- a. Penyelesaian Perkara Pidana, Perdata, dan Tipikor
- b. Penyelesaian Sisa Perkara Pidana, Perdata, dan Tipikor
- c. Penelitian berkas perkara banding disampaikan secara lengkap dan tepat waktu

- d. Register dan pendistribusian berkas perkara ke Majelis yang tepat waktu
- e. Publikasi dan transparansi proses penyelesaian dan putusan perkara

2) **Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung**

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mencapai pengawasan yang berkualitas. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah:

- a. Pelaksanaan diklat teknis yudisial dan non yudisial
- b. Tindak lanjut pengaduan yang masuk
- c. Tindak lanjut temuan yang masuk dari tim pemeriksa

3) **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung**

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan prasarana. Kegiatan pokok program ini adalah pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan peradilan tingkat banding dan tingkat pertama.

h) Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Pengadilan Tinggi Palangka Raya

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Peningkatan penyelesaian perkara	a. Prosentase perkara yang diselesaikan	Perbandingan antara perkara yang diminutasi dengan jumlah perkara yang diregister.	Panitera/Sekretaris Pengadilan Tingkat Banding	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
		b. Prosentase sisa perkara yang diselesaikan	Perbandingan antara Sisa perkara yang diminutasi dengan jumlah sisa perkara (kriteria sisa perkara dan perkara yang selesai mengacu pada pola Bindalmin tentang jangka waktu penanganan perkara pada Pengadilan Tingkat Banding)	Panitera/Sekretaris Pengadilan Tingkat Banding	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
2.	Peningkatan tertib administrasi perkara (Pidana dan Perdata)	a. Prosentase berkas yang diajukan banding yang disampaikan secara lengkap	Perbandingan antara berkas yang diajukan banding yang lengkap (terdiri dari Bundel A dan Bundel B) dengan jumlah berkas yang diajukan banding	Panitera/Sekretaris Pengadilan Tingkat Banding	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Prosentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis	Perbandingan antara berkas perkara yang diterima Pengadilan Tingkat Banding dengan berkas perkara yang didistribusikan	Panitera/Sekretaris Pengadilan Tingkat Banding	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
3.	Peningkatan Kualitas SDM	a. Prosentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial	Perbandingan antara SDM Teknis yang diajukan untuk mengikuti diklat sehingga memperoleh kelulusan/bersertifikat diklat Tipikor, dan PHI, Cakim dengan jumlah yang mengikuti diklat.	Panitera/Sekretaris Pengadilan Tingkat Banding	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Prosentase pegawai yang lulus diklat non yudisial	b.1 Perbandingan antara SDM Non teknis yang diajukan untuk mengikuti diklat sehingga memperoleh kelulusan/bersertifikat diklat Kepemimpinan, Sertifikasi Pengadaan barang dan jasa, Auditor dengan jumlah yang mengikuti diklat.	Panitera/Sekretaris Pengadilan Tingkat Banding	Laporan Bulanan, Laporan Tahunan,
			b.2 Perbandingan antara SDM yang diajukan untuk mengikuti pendidikan rintisan gelar sehingga memperoleh kelulusan/bersertifikat dengan jumlah yang mengikuti diklat.	Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Panitera/Sekretaris Pengadilan Tingkat Banding	Laporan Bulanan, Laporan Tahunan,
		c. Prosentase Pejabat yang mengikuti fit and proper test dlm rangka promosi	Perbandingan Ketua Pengadilan Negeri yang ajukan untuk mengikuti Fit and Proper Test untuk promosi menduduki jabatan Ketua Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus dengan jumlah yang mengikuti promosi jabatan.	Ketua Pengadilan Tingkat Banding	Hasil Fit and Proper Test
		d. Prosentase Pejabat yang mengikuti pelatihan Teknis Administrasi Perkara	Perbandingan antara SDM Teknis yang diajukan untuk mengikuti pelatihan dan sosialisasi misalkan pelatihan Panitera Pengganti dan Jurusita	Penanggung Jawab Kegiatan	Laporan Kegiatan

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
		e. Prosentase Pegawai yang mengikuti pelatihan Teknis Administrasi Perkara	Perbandingan antara SDM Non Teknis yang diajukan untuk mengikuti pelatihan dan sosialisasi misalkan pelatihan Operator SAKPA, SIMAK-BMN, Komputer, IT dan Non teknis Lainnya	Penanggung Jawab Kegiatan	Laporan Kegiatan
4.	Peningkatan kualitas pengawasan	. Prosentase pengaduan yang ditindaklanjuti	Perbandingan jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti mengenai perilaku aparatur peradilan (teknis dan non teknis) dengan jumlah pengaduan yang dilaporkan.	Tim Pengawas Pengadilan Tingkat Banding	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
		b. Prosentase temuan yg ditindaklanjuti	Perbandingan jumlah temuan yang ditindaklanjuti hasil pengawasan internal (Tim Pengawasan Pengadilan Tingkat Banding dan Badan Pengawasan) dan eksternal (Badan Pemeriksa Keuangan) dengan temuan yang dilaporkan	Tim Pengawas Pengadilan Tingkat Banding	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
5.	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice)	Prosentase proses penyelesaian perkara yang dapat dipublikasikan	Perbandingan prosentase proses putusan perkara yang sudah diminutasi dan dapat didownload di website Pengadilan Tingkat Banding (Sesuai SK KMA No 144 Th 2007 tentang Keterbukaan informasi peradilan) dengan perkara yang diputus.	Panitera/Sekretaris Pengadilan Tingkat Banding	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.

2. Rencana Kinerja Pengadilan Tinggi Palangka Raya Tahun 2015

Rencana Kinerja Pengadilan Tinggi Palangka Raya Tahun 2016 adalah sebagai berikut:

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya penyelesaian perkara	1. Persentase tunggakan perkara yang diselesaikan 2. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu (kurang dari 6 bulan) 3. Persentase penurunan tunggakan perkara	65 % 100% 60 %

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
2	Peningkatan akseibilitas putusan hakim	Persentase penurunan upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali	70 %
3	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	1. Persentase berkas yang diajukan banding yang disampaikan secara lengkap 2. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis	70 % 65 %
4	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (<i>access to justice</i>).	1. Persentase amar putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal satu hari kerja sejak diputus. 2. Persentase putusan yang dapat di akses masyarakat	50 % 60 %
5	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	1. Persentase putusan pengadilan perkara perdata yang mempunyai kekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti dan dieksekusi	10 %
6	Meningkatnya kualitas pengawasan	1. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti 2. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti	80 % 45 %
7	Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia.	1. Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial 2. Persentase pegawai yang lulus diklat non teknis yudisial 3. Persentase pejabat yang lulus mengikuti fit and proper test dlm rangka promosi	50 % 50 % 70 %

3. Perjanjian Kinerja (Dokumen Penetapan Kinerja) Tahun 2015

Penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan

terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Pengadilan Tinggi Palangka Raya menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja.

Penetapan Kinerja Tahun 2015 Pengadilan Tinggi Palangka Raya, sebagai berikut:

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya penyelesaian perkara	1. Persentase tunggakan perkara yang diselesaikan	65 %
		2. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu (kurang dari 6 bulan)	100%
		3. Persentase penurunan tunggakan perkara	60 %
2	Peningkatan aksesibilitas putusan hakim	Persentase penurunan upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali	70 %
3	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	1. Persentase berkas yang diajukan banding yang disampaikan secara lengkap	70 %
		2. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis	65 %
4	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (<i>access to justice</i>).	1. Persentase amar putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal satu hari kerja sejak diputus.	50 %
		2. Persentase putusan yang dapat di akses masyarakat	60 %
5	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	1. Persentase putusan pengadilan perkara perdata yang mempunyai kekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti dan dieksekusi	10 %
6	Meningkatnya kualitas pengawasan	1. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	80 %

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
		2. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti	45 %
7	Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia.	1. Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial	50 %
		2. Persentase pegawai yang lulus diklat non teknis yudisial	50 %
		3. Persentase pejabat yang lulus mengikuti fit and proper test dlm rangka promosi	70 %

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Sebagaimana pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Tinggi Palangka Raya tahun 2015 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator kinerja tersebut dapat dilihat pada tabel 1.

Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target indikator kinerja sasaran, namun demikian juga terdapat beberapa indikator kinerja sasaran yang belum berhasil diwujudkan pencapaian targetnya pada tahun 2015 ini. Dari 7 (tujuh) sasaran strategis yang diuraikan dalam Penetapan Kinerja dan 14 (empat belas) indikator kinerja yang belum berhasil diwujudkan tersebut, Pengadilan Tinggi Palangka Raya telah melakukan beberapa analisis dan evaluasi agar terdapat perbaikan di masa yang akan datang.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2015	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya penyelesaian perkara	1. Persentase tunggakan perkara yang diselesaikan. 2. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu kurang dari 3 bulan). 3. Persentase penurunan tunggakan perkara.	65 % 100% 60 %	86,63 % 100 % 100 %	133,28% 100 % 166,67 %
2	Peningkatan aksesibilitas putusan hakim	Persentase penurunan upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali.	70 %	100 %	142,86 %
3	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	1. Persentase berkas yang diajukan banding yang disampaikan secara lengkap. 2. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis.	70 % 65 %	100 % 100 %	142,86% 153,85%
4	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (<i>access to justice</i>)	1. Persentase amar putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara <i>online</i> dalam waktu	50 %	0 %	0 %

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2015	Realisasi	Capaian
		maksimal satu hari kerja sejak diputus.			
		2. Persentase putusan yang dapat diakses masyarakat.	60 %	55,62 %	92,27 %
5	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan.	Persentase putusan pengadilan perkara perdata yang mempunyai kekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti dan dieksekusi.	10 %	63,93 %	63,93 %
6	Meningkatnya kualitas pengawasan.	1. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti.	80 %	100 %	125 %
		2. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.	45 %	100 %	222,22 %
7	Peningkatan kualitas sumber daya manusia.	1. Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial.	50 %	100 %	200 %
		2. Persentase pegawai yang lulus diklat non teknis yudisial.	50 %	100 %	200 %
		3. Persentase pejabat yang lulus mengikuti <i>fit and proper test</i> dalam rangka promosi.	70 %	100 %	142,86 %

Pada akhir tahun 2015, Pengadilan Tinggi Palangka Raya telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun seluruh capaian tujuan yang diuraikan dalam capaian sasaran dapat dilihat, sebagai berikut:

TERWUJUDNYA PROSES PERADILAN YANG PASTI, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL

Sasaran yang tersebut diatas mempunyai 3 (tiga) indikator kinerja yaitu persentase tunggakan perkara yang diselesaikan, persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu (kurang dari 3 bulan), dan persentase penurunan tunggakan perkara. Pencapaian target indikator kinerja sasaran pada tahun 2015 dapat digambarkan sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase tunggakan perkara yang diselesaikan.	65 %	86,63 %	133,28 %
2.	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu (kurang dari 3 bulan).	100 %	100 %	100 %
3.	Persentase penurunan tunggakan perkara.	60 %		

1. Persentase tunggakan perkara yang disaelesaiakn ditargetkan 65 % telah tercapai 86,63 %, artinya perkara yang masuk dan diregistrasi pada tahun 2015 telah diminutasi sebanyak 86,63 %. Hal ini dapat diuraikan sebagai berikut:

Sisa perkara tahun 2014 berjumlah 20 perkara, sedangkan jumlah perkara yang masuk selama tahun 2015 adalah 172 perkara, terdiri dari 96 perkara perdata, 68 perkara pidana, 8 perkara pidana Tipikor. Sehingga jumlah perkara yang ditangani selama tahun 2015 berjumlah 192 perkara.

Dari 192 perkara tersebut, 169 perkara sudah putus yang terdiri dari 98 perkara perdata, 65 perkara pidana, dan 6 perkara pidana Tipikor. Sedangkan sisa perkara tahun 2015 yang masih belum putus berjumlah 23 perkara terdiri dari 13 perkara perdata, 6 perkara pidana, dan 4 Perkara TIPIKOR

Sehingga penyelesaian perkara yang diterima (teregister tahun 2015) berjumlah :

$$\begin{aligned} \text{Penyelesaian Perkara} &= \text{Jumlah Perkara Tahun 2015} - \text{Perkara Sisa} \\ &= 172 - 23 \\ &= 149 \text{ Perkara} \end{aligned}$$

Sehingga persentase perkara yang putus (register 2015) dan perkara masuk (register tahun 2015) adalah sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \% &= (\text{Perkara putus register tahun 2015} : \text{Perkara masuk register tahun 2015}) \\ &= 149 : 172 = 0,8663 \\ &= 86,63 \% \end{aligned}$$

Penjelasan Perkara tersebut diuraikan sebagai berikut :


1) Perdata

Sisa perkara Perdata yang banding tahun 2014 berjumlah 15 perkara. Perkara perdata banding yang masuk dari Pengadilan Negeri berjumlah 96 perkara. adapun distribusi perkara banding yang masuk selama tahun 2015 berdasarkan asal Pengadilan Negeri dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Nama Pengadilan	Perdata Banding
1	PN Palangka Raya	45
2	PN Sampit	23
3	PN Pangkalan Bun	5
4	PN Kuala Kapuas	6
5	PN Muara Teweh	8
6	PN Buntok	1
7	PN Tamiang Layang	3
8	PN Kasongan	5
	JUMLAH	96

Tabel Distribusi Perkara Perdata Banding Tahun 2015

Jika digambarkan perkara masuk tersebut, dapat digambarkan dengan gambar diagram batang berikut:



Gambar Diagram Batang Distribusi Perkara Perdata Banding

Dari perkara perdata yang banding tersebut, 71 perkara adalah sengketa tanah, 7 perkara wanprestasi, 6 perkara perbuatan melawan hukum, 3 perkara jual beli, 3 perkara warisan, 1 perkara ganti rugi, 2 perkara perceraian, 1 perkara harta perkawinan, dan 2 perkara lain-lain. Perkara yang diputus selama tahun 2015 berjumlah 83 perkara.

2) Pidana

Perkara Pidana sisa tahun 2014 berjumlah 3 perkara, dan perkara yang masuk selama tahun 2015 berjumlah 68 perkara. Sedangkan perkara yang putus selama tahun 2015 berjumlah 62 perkara dan sisanya 6 perkara belum putus.


Sisa perkara TIPIKOR tahun 2014 berjumlah 2 perkara, sedangkan perkara TIPIKOR masuk berjumlah 8 perkara, 4 perkara telah putus dan 4 perkara yang belum putus.

Adapun distribusi perkara yang masuk selama tahun 2015 berdasarkan asal Pengadilan Negeri dapat dilihat pada Tabel berikut:

No	Nama Pengadilan	Pidana Banding
1	PN Palangka Raya	27
2	PN Sampit	14
3	PN Pangkalan Bun	16
4	PN Kuala Kapuas	9
5	PN Muara Teweh	6
6	PN Buntok	2
7	PN Tamiang Layang	1
8	PN Kasongan	1
	JUMLAH	76

Tabel Distribusi Perkara Pidana Banding Tahun 2015

Jika digambarkan perkara masuk tersebut, dapat digambarkan dengan gambar diagram batang berikut



Gambar Diagram Batang Distribusi Perkara Pidana Banding

Adapun rincian perkara yang banding tersebut adalah sebagai berikut:

PIDANA KHUSUS

Perdagangan Orang	: 2 PERKARA (Perk. Anak)
Narkotika	: 24 PERKARA (2 Perk. Anak)
Perbankan	: 1 PERKARA
Kehutanan / Illegal Logging	: 2 PERKARA
KDRT	: 1 PERKARA
Pencabulan / Persetubuhan	: 10 PERKARA (2 Perk. Anak)
Perkebunan	: 1 PERKARA
BBM / Migas	: 4 PERKARA
Senpi / Amunisi	: 1 PERKARA
Kesehatan	: 1 PERKARA
Membelanjakan uang palsu	: 1 PERKARA (Perk. Anak)

PIDANA UMUM

Penggelapan	: 8 PERKARA
Penganiayaan thdp. anak	: 1 PERKARA
Pembunuhan	: 3 PERKARA
Penadahan	: 3 PERKARA (1 Perk. Anak)
Karena Kealpaan Menyebabkan	: 2 PERKARA
Orang Mati	

Penipuan	: 1	PERKARA
Pencurian	: 6	PERKARA (1 Perk. Anak)
Kejahatan thdp. Kemerdekaan orang	: 2	PERKARA
Penganiayaan	: 2	PERKARA
Pengrusakan Barang	: 1	PERKARA

2. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu (kurang dari 3 bulan) ditargetkan 100% sedangkan realisasinya adalah 100 %, hal ini dapat digambarkan sebagai berikut::

Dalam memberikan penilaian terhadap indikator kinerja persentase penyelesaian perkara tepat waktu adalah tidak adanya perkara banding yang diputus melebihi proses selama 3 bulan sesuai dengan SEMA Nomor 2 tahun 2014, bila ditemukan masih adanya perkara yang diselesaikan melebihi 3 bulan, berarti perkara tersebut tidak diselesaikan tepat waktu. Adapun sumber untuk menilai indikator ini adalah register perkara.

Perkara banding dapat diregister bila semua berkas banding telah lengkap dan tepat, sehingga indikator untuk memulai proses perkara adalah kapan perkara itu telah diregister, sehingga register banding menjadi sumber penilaian di dalam indikator ini.

Sehingga bila dilihat dari 169 putusan yang diregister tahun 2015, maka perkara yang putus tepat waktu berjumlah 169 perkara. Sehingga Persentase Indikator ketepatan waktu perkara adalah 100 %.

3. Persentase penurunan tunggakan perkara ditargetkan 60% telah tercapai 100%, artinya perkara yang tersisa pada tahun 2014 telah diselesaikan pada tahun 2015. Hal ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Dalam memberikan penilaian terhadap indikator kinerja sisa perkara yang diselesaikan, yaitu dengan melakukan perbandingan antara sisa perkara yang diminutasi, baik pidana maupun perdata dengan jumlah sisa perkara. Dimana sumber data yang digunakan adalah Laporan bulanan dan laporan tahunan.

Pada akhir periode tahun 2014, perkara pidana yang belum putus berjumlah 3 perkara, sedangkan perkara perdata berjumlah 15 perkara, dan perkara TIPIKOR berjumlah 2 perkara. Sehingga dengan demikian terdapat 20 perkara dengan register tahun 2014 yang masih belum diselesaikan. Sedangkan pada akhir tahun 2015, masih terdapat perkara yang masih belum putus berjumlah 23 perkara terdiri atas 13 perkara perdata, 6 perkara pidana, dan 4 perkara Tipikor. Namun berdasarkan register yang ada, 23 perkara tersebut adalah semua perkara tahun 2015. Sehingga semua perkara tahun 2014 sudah diselesaikan.

PENINGKATAN AKSEBILITAS PUTUSAN HAKIM

Sasaran yang tersebut di atas mempunyai 1 (satu) indikator kinerja yaitu persentase penurunan upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali. Pencapaian target indikator kinerja sasaran pada tahun 2015 dapat digambarkan sebagai berikut:

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase penurunan upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali	70 %	100 %	142,86 %

1. Indikator Kinerja berkurangnya Persentase penurunan upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali yang ditargetkan 70 % telah tercapai 100%, artinya putusan perkara banding memberikan kepuasan semua pihak, sehingga mereka tidak mengajukan kasasi dan peninjauan kembali. Hal ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Dalam memberikan penilaian terhadap indikator ini adalah jumlah perkara kasasi yang masuk selama tahun 2015 dibandingkan dimana bila ada perkara yang masuk > 10 perkara maka dianggap persentasenya 50 %, bila yang masuk kasasi < 10 berarti nilainya adalah 100 %. Jika dilihat dari laporan bulanan ternyata tidak ada perkara kasasi yang masuk. Artinya semua pihak sudah puas dengan putusan yang ada.

PENINGKATAN EFEKTIVITAS PENGELOLAAN PENYELESAIAN PERKARA

Sasaran yang tersebut diatas mempunyai 2 (dua) indikator kinerja yaitu persentase berkas yang diajukan banding yang disampaikan secara lengkap dan persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis. Pencapaian target indikator kinerja sasaran pada tahun 2015 dapat digambarkan sebagai berikut:

<i>No.</i>	<i>Indikator Kinerja</i>	<i>Target</i>	<i>Realisasi</i>	<i>Capaian</i>
1.	Persentase berkas yang diajukan banding yang disampaikan secara lengkap	70 %	100 %	142,86%
2.	Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis Hakim	65 %	100 %	153,85%

1. Indikator Kinerja Persentase berkas yang diajukan banding yang disampaikan secara lengkap yang ditargetkan 70 % telah tercapai 100%, artinya berkas perkara yang telah disampaikan secara lengkap pada tahun 2015 sebanyak 100%. Hal ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Dalam memberikan penilaian terhadap indikator kinerja berkas yang diajukan banding yang disampaikan secara lengkap, yaitu dengan melakukan perbandingan antara berkas perkara yang diajukan banding yang lengkap (terdiri dari Bundel A dan Bundel B) dengan jumlah berkas yang diajukan banding. Dimana sumber data yang digunakan adalah Laporan bulanan dan laporan tahunan.

Dimana untuk perkara yang diajukan oleh Pengadilan Negeri pengaju sebanyak 172 perkara yang terdiri dari 96 perkara perdata, 68 perkara pidana, dan 8 perkara Tipikor. Perkara banding yang masuk selama tahun 2015 berjumlah 172 perkara dan dinyatakan lengkap baik untuk Bundel A dan Bundel B. Sehingga dapat dinyatakan secara persentase sebesar 100%.

2. **Indikator Kinerja Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis yang ditargetkan 65% telah tercapai 100%, artinya berkas yang diterima oleh Pengadilan Tinggi Palangka Raya pada tahun 2015 sebanyak 100% telah didistribusikan kepada Majelis. Hal ini dapat digambarkan sebagai berikut:**

Dalam memberikan penilaian terhadap indikator kinerja berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis, yaitu dengan melakukan perbandingan antara berkas perkara yang diterima Pengadilan Tinggi Palangka Raya dengan jumlah berkas yang didistribusikan. Dimana sumber data yang digunakan adalah Laporan bulanan dan laporan tahunan.

Dimana untuk berkas perkara yang telah diterima oleh Pengadilan Tinggi Palangka Raya pada tahun 2015 sebanyak 172 perkara dan kesemuanya telah didistribusikan kepada Majelis atau apabila dinyatakan secara persentase yaitu sebesar 100%.

PENINGKATAN AKSESIBILITAS MASYARAKAT TERHADAP PERADILAN (ACCESS TO JUSTICE)

Sasaran yang tersebut diatas mempunyai 2 (dua) indikator kinerja yaitu persentase amar putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara *online* dalam waktu maksimal satu hari kerja sejak diputus dan persentase purusan yang dapat diakses masyarakat. Pencapaian target indikator kinerja sasaran pada tahun 2014 dapat digambarkan sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase amar putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara <i>online</i> dalam waktu maksimal satu hari kerja sejak diputus.	50 %	0 %	0 %
2.	Persentase purusan yang dapat diakses masyarakat	60 %	55,62 %	92,27 %

- 1. Indikator Kinerja Persentase amar putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu maksimal satu hari kerja sejak diputus yang ditargetkan 50 % telah tercapai 0 %, artinya seluruh putusan perkara yang telah diminutasi telah termuat di dalam website namun tidak memenuhi kriteria *one day publish*. Hal ini dapat digambarkan sebagai berikut:**

Dalam memberikan penilaian terhadap indikator kinerja Persentase amar putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu maksimal satu hari kerja sejak diputus, yaitu dengan melakukan perbandingan antara jumlah proses putusan perkara keseluruhan dengan taggal upload putusan yang dapat diakses melalui direktori putusan pada website Mahkamah Agung sesuai dengan SK KMA No. 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan dengan jumlah perkara yang diputus. Dimana sumber data yang digunakan adalah Laporan bulanan dan laporan tahunan.

Pada tahun 2015, belum ada putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang memenuhi kriteria *one day publish*. Namun demikian putusan-putusan sudah diupload di direktori putusan Mahkamah Agung. Sehingga capaiannya dalam persentase amar putusan yang menarik perhatiann masyarakat yang dapat diakses secara *online* dalam waktu maksimal satu hari kerja sejak diputus adalah 0%.

Tampilan Direktori putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya pada direktori putusan website Mahkamah Agung:

The screenshot shows the 'Direktori Putusan' website for the Mahkamah Agung Republik Indonesia. The sidebar on the left contains navigation menus for 'Depan', 'Direktori', 'Semua Direktori', 'Perdata (194 putusan)', 'Pidana (131 putusan)', 'Pidana Khusus (225 putusan)', and 'Tahun'. The 'Tahun' menu is expanded, showing statistics for 'Putus', 'Register', and 'Upload' for the years 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, and 2008. The main content area is titled 'PT PALANGKARAYA' and lists several court decisions with their respective registers, dates, and upload dates.

2. Indikator Kinerja Persentase putusan yang dapat diakses masyarakat yang ditargetkan 60 % telah tercapai 55,62 %, artinya putusan perkara yang telah diminutasi belum secara keseluruhan termuat di dalam direktori putusan website Mahkamah Agung. Hal ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Dalam memberikan penilaian terhadap indikator kinerja persentase putusan yang dapat diakses masyarakat, yaitu dengan melakukan perbandingan antara jumlah perkara yang putus dengan jumlah putusan yang diunggah pada direktori putusan Mahkamah Agung.

Sehingga persentase perkara yang putus (register 2015) dan perkara yang diupload (direktori putusan tahun 2015) adalah sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 \% &= \frac{\text{jumlah putusan yang diunggah tahun 2015}}{\text{jumlah perkara yang putus tahun 2015}} \times 100 \\
 &= \frac{94}{169} \times 100 \\
 &= 55,62\%
 \end{aligned}$$

MENINGKATNYA KEPATUHAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN

Sasaran yang tersebut diatas mempunyai 1 (satu) indikator kinerja:

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase putusan pengadilan perkara perdata yang mempunyai kekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti dan dieksekusi	10 %	0 %	0 %

1. Indikator Kinerja putusan pengadilan perkara perdata yang mempunyai kekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti dan dieksekusi yang ditargetkan 10 % telah tercapai 0 %, Hal ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Dalam memberikan penilaian terhadap indikator kinerja persentase putusan pengadilan perkara perdata yang mempunyai kekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti dan dieksekusi, yaitu dengan melakukan perbandingan antara jumlah putusan yang diajukan eksekusi dengan jumlah perkara yang putus dan berkekuatan hukum tetap. Sehingga persentase adalah sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \% &= \frac{\text{jumlah putusan yang diajukan eksekusi tahun 2015}}{\text{jumlah perkara yang putus dan berkekuatan hukum tetap tahun 2015}} \times 100 \\ &= \frac{0}{169} \times 100 \\ &= 0 \% \end{aligned}$$

MENINGKATNYA KUALITAS PENGAWASAN

Sasaran yang tersebut diatas mempunyai 2 (dua) indikator kinerja:

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	80 %	100 %	125 %

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
2.	Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti	45 %	100 %	222,22 %

1. Indikator kinerja persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti yang ditargetkan 80 % telah tercapai 125 %, Hal ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Indikator kinerja ini dapat dilihat dari perbandingan antara jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti dengan jumlah pengaduan yang masuk di tahun 2015. Sehingga persentase adalah sebagai berikut :

$$\begin{aligned}\% &= \frac{\text{jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti}}{\text{jumlah pengaduan yang masuk}} \times 100 \\ &= \frac{72}{72} \times 100 \\ &= 100 \%\end{aligned}$$

2. Indikator kinerja persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti yang ditargetkan 45 % telah tercapai 222,22 %, Hal ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Indikator kinerja ini dapat dilihat dari perbandingan antara jumlah temuan yang ditindaklanjuti dengan jumlah temuan di tahun 2015. Sehingga persentase adalah sebagai berikut :

$$\begin{aligned}\% &= \frac{\text{jumlah temuan yang ditindaklanjuti}}{\text{jumlah temuan yang masuk}} \times 100 \\ &= \frac{1}{1} \times 100 \\ &= 100 \%\end{aligned}$$

Temuan hasil pemeriksaan eksternal di tahun 2015 adalah temuan BPK atas hasil pemeriksaan terhadap laporan keuangan tahun 2014 yang

disampaikan sebagai temuan di bulan Mei 2015. Hasil temuan dimaksud kemudian ditindaklanjuti dan dapat diselesaikan di bulan Desember 2015.

PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA

Sasaran yang tersebut diatas mempunyai 3 (tiga) indikator kinerja yaitu sebagaimana diuraikan dalam tabel berikut dapat digambarkan sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yustisial	50 %	100 %	200 %
2.	Persentase pegawai yang lulus diklat non teknis yudisial	50 %	100 %	200 %
3.	Persentase pejabat yang lulus mengikuti fit and proper test dalam rangka promosi	70 %	0 %	0 %

1. Indikator Kinerja pegawai yang lulus diklat teknis yustisial yang ditargetkan 50 % telah tercapai 100 %, Hal ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Ukuran realisasi indikator kinerja persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial adalah perbandingan jumlah pegawai yang lulus dalam mengikuti diklat teknis yudisial dengan jumlah pegawai yang dikirim dalam diklat teknis yudisial. Berikut ini data diklat teknis yudisial:

No.	Nama Diklat	Tanggal	Jumlah Peserta yang dikirim mengikuti Diklat	Jumlah Peserta yang Lulus Diklat
1.	Training Of Trainers (TOT) Pelatihan Hakim Tinggi Pengawas	05 s/d 07 Januari 2015	1	1
2.	Pelatihan Etika Pengambilan Keputusan dan Manajemen dalam	11 s.d 13 Februari 2015	2	2

No.	Nama Diklat	Tanggal	Jumlah Peserta yang dikirim mengikuti Diklat	Jumlah Peserta yang Lulus Diklat
	Persidangan di Pengadilan			
3.	Diklat Hakim Fungsional Keterbukaan Informasi Publik (KIP)	6 s.d 11 April 2015	1	1
4.	Diklat Teknis Fungsional dan Hakim Tinggi Pengawas Daerah Lingkungan Peradilan Umum, Agama, Militer dan TUN seluruh Indonesia	4 s.d 9 Mei 2015	3	3
5.	Peserta Pelatihan Sistem Peradilan Pidana Anak bagi Hakim Peradilan Umum (SPPA) (gelombang II)	5 s.d. 17 Oktober 2015	2	2
6.	Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup	9 s.d. 21 November 2015	2	2
JUMLAH			11	11

Berdasarkan data pada tabel di atas, maka persentasenya adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \% &= \frac{\text{jumlah pegawai yang lulus diklat teknis yustisial}}{\text{jumlah pegawai yang mengikuti diklat teknis yustisial}} \times 100 \\
 &= \frac{11}{11} \times 100 \\
 &= 100 \%
 \end{aligned}$$

2. Indikator Kinerja pegawai yang lulus diklat non teknis yustisial yang ditargetkan 50 % telah tercapai 100 %, Hal ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Ukuran realisasi indikator kinerja persentase pegawai yang lulus diklat teknis non yudisial adalah perbandingan jumlah pegawai yang lulus dalam

mengikuti diklat non teknis yudisial dengan jumlah pegawai yang dikirim dalam diklat teknis non yudisial. Berikut ini data diklat non teknis yudisial:

No.	Nama Diklat	Tanggal	Jumlah Peserta yang dikirim mengikuti Diklat	Jumlah Peserta yang Lulus Diklat
1.	Pelatihan untuk Pelatih atau Training for Trainer (TOT) Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Sistem Informasi Penelusuran Perkara / SIPP (Case Tracking System / CTS) Versi 3.0.1	4 s/d 8 Mei 2015	1	1
JUMLAH			1	1

Berdasarkan data pada tabel di atas, maka persentasenya adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \% &= \frac{\text{jumlah pegawai yang lulus diklat non teknis yustisial}}{\text{jumlah pegawai yang mengikuti diklat non teknis yustisial}} \times 100 \\ &= \frac{1}{1} \times 100 \\ &= 100 \% \end{aligned}$$

3. Indikator Kinerja pejabat yang lulus mengikuti fit and proper test yang ditargetkan 70 % telah tercapai 0 %, Hal ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Ukuran realisasi indikator kinerja persentase pejabat yang lulus mengikuti fit and proper test dalam rangka promosi jabatan adalah perbandingan jumlah hakim atau pegawai yang lulus dalam mengikuti fit and proper test dalam rangka promosi jabatan dengan jumlah hakim atau pegawai yang dikirim mengikuti fit and proper test dalam rangka promosi jabatan.

Pada tahun 2015 tidak ada pejabat yang mengikuti *fit and proper test* dalam rangka promosi jabatan. Oleh karena itu, target capaian pada indikator ini adalah 0%.

B. Realisasi Anggaran

Pada tahun 2015 Pengadilan Tinggi Palangka Raya mendapatkan total alokasi anggaran sebesar Rp. 16.702.918.000,- (Enam belas miliar tujuh ratus dua juta sembilan ratus delapan belas ribu rupiah), dengan rincian Daftar Isian Pelaksanaan Tugas (DIPA) sebagai berikut:

1. DIPA (01) Badan Urusan Administrasi

Anggaran DIPA (01) sebesar **Rp. 16.486.643.000,- (Enam belas miliar empat ratus delapan puluh enam juta enam ratus empat puluh tiga ribu rupiah)**, yang meliputi :

- a. Belanja Pegawai : Rp 14.089.828.000,-
- b. Belanja Barang : Rp 1.651.815.000,-
- c. Belanja Modal : Rp 745.000.000,-

Realisasi Anggaran DIPA 01 (BUA)

(dalam ribuan rupiah)

No.	Program	Pagu Semula Rp	Pagu Revisi Rp	Realisasi Rp	Sisa Rp	Capaian %
1.	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	15.741.643	13.726.580	13.572.496,277	154.083,723	98,88 %
2.	Peningkatan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	745.000	745.00	714.863	30.137	95,95 %
JUMLAH		16.486.643	14.471.580	14.287.359,277	184.220,723	98,73 %

2. DIPA (03) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum

Anggaran DIPA (03) sebesar **Rp. 216.275.000,- (dua ratus enam belas juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)**, yang berupa Belanja barang pada DIPA (03) Badan Peradilan Umum ditujukan untuk menunjang kegiatan operasional persidangan peradilan, dan meningkatkan kualitas aparatur teknis peradilan dengan menyelenggarakan Bimbingan Teknis Administrasi Peradilan Umum.

Realisasi Anggaran Pengadilan Tinggi Palangka Raya disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Realisasi Anggaran DIPA 03 (BADILUM)

(dalam ribuan rupiah)

No.	Program	Pagu Semula Rp	Pagu Revisi Rp	Realisasi Rp	Sisa Rp	Capaian %
1.	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	216.275	177.375	160.829,150	16.545,850	90,67 %
JUMLAH		216.275	177.375	160.829,150	16.545,850	90,67 %

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2015 yang memuat laporan pencapaian kinerja Pengadilan Tinggi Palangka Raya selama kurun waktu tahun 2015 yang dituangkan menjadi 7 target sasaran.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dari Pengadilan Tinggi Palangka Raya merupakan suatu perwujudan transparansi dan akuntabelnya lembaga peradilan, karena pada Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Tinggi Palangka Raya ini melaporkan suatu capaian kinerja (*performance result*) selama tahun 2015 dibandingkan dengan rencana kerja (*performance plan*) yang mengacu pada Rencana Strategis (*Strategic Plan*) Pengadilan Tinggi Palangka Raya tahun 2015-2019.

Dengan menganalisa kinerja Pengadilan Tinggi Palangka Raya tahun 2015 maka diharapkan adanya suatu langkah nyata untuk meningkatkan kualitas kinerja lembaga Pengadilan Tinggi Palangka Raya sebagai institusi yang berada di bawah Mahkamah Agung yang lebih beribawa, mandiri dan hasil putusannya yang lebih mencerminkan rasa keadilan.

Meningkatnya kualitas kinerja Pengadilan Tinggi Palangka Raya akan terlaksana apabila unit-unit dan komponen pendukungnya saling mengisi, terencana, tersistematis dan terprogram secara komprehensif.

Dengan diterbitkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Tinggi Palangka Raya tahun 2015, diharapkan bisa terlihat kinerja Pengadilan Tinggi Palangka Raya secara transparan dan akuntabel sehingga bisa menjadi patokan

pencapaian kinerja lembaga Pengadilan Tinggi Palangka Raya pada tahun yang akan datang.

B. Saran

1. Perlu peningkatan komitmen bersama untuk menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), sebagai instrument control yang objektif dan transparan dalam mengelola sarana dan prasarana serta keterampilan sumber daya manusia untuk peningkatan penyelesaian perkara pada seluruh tingkat peradilan di empat lingkungan peradilan.
2. LKjIP, sebagai akhir dari SAKIP, dapat dioptimalisasi pemanfaatannya sebagai alat evaluasi kinerja bagi instansi kami.
3. Adanya penghargaan dan sanksi dalam melakukan proses pemanfaatan LKjIP, merupakan instrument objektif yang tidak berpihak.
4. Kelayakan LKjIP sebagai instrument *punishment and reward* merupakan mata rantai yang tidak terpisahkan dari kesempurnaan instrument lainnya (renstra, indikator kinerja utama, penetapan kinerja dan evaluasi LKjIP) yang harus optimal.
5. Keterbukaan didalam memberikan data untuk penyusunan LKjIP.



PENGADILAN TINGGI PALANGKA RAYA

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI PALANGKA RAYA NOMOR : 63 /KPT/OT.01.2/SK/XII/2015

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN TINGGI PALANGKA RAYA TAHUN 2015

KETUA PENGADILAN TINGGI PALANGKA RAYA,

- Menimbang** : 1. bahwa dalam rangka untuk memberikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di lingkungan Pengadilan Tinggi Palangka Raya tahun 2015 yang akurat, lengkap, mudah dicerna dan tepat sasaran maka dipandang perlu membentuk Tim Penyusun LKjIP;
2. bahwa menindaklanjuti surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 516-1/SEK/KU.01/11/2015 tanggal 17 November 2015 perihal Penyampaian LKjIP Tahun 2015 dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2016;
3. bahwa dalam rangka untuk meninjau kembali atau mereviu Indikator Kinerja Utama (IKU) maka dipandang perlu membentuk Tim Reviu IKU;
4. bahwa untuk keperluan di atas perlu diatur dengan diterbitkan surat keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor: 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor: 9, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4359) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor: 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor: 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor: 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 5077);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4616);
4. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI PALANGKA RAYA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN TINGGI PALANGKA RAYA TAHUN 2015**
- PERTAMA** : Membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tinggi Palangka Raya Tahun 2015 sebagaimana tercantum dalam Daftar Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Penyusun sebagaimana tersebut dalam diktum pertama bertugas melakukan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tinggi Palangka Raya Tahun 2015, dan dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

KEEMPAT : **Salinan** Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : Palangka Raya
Pada tanggal : 30 Desember 2015

KETUA PENGADILAN TINGGI PALANGKA RAYA,



HESMU PURWANTO, S.H., M.H.
NIP. 19530416 198103 1 006

Tembusan:

1. Yth. Ketua Mahkamah Agung RI di Jakarta;
2. Yth. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial di Jakarta;
3. Yth. Ketua Muda Pembinaan Mahkamah Agung RI di Jakarta;
4. Yth. Ketua Muda Pengawasan Mahkamah Agung RI di Jakarta;
5. Yth. Sekretaris Mahkamah Agung RI di Jakarta;
6. Yth. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI di Jakarta;
7. Yth. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI di Jakarta;
8. Yth. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI di Jakarta;
9. Yth. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Mahkamah Agung RI di Jakarta.

**DAFTAR LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI PALANGKA RAYA**

**NOMOR : 63 /KPT/OT.01.2/SK/XII/2015
TANGGAL : 30 DESEMBER 2015**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
DAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN TINGGI PALANGKA RAYA TAHUN 2015**

No.	Nama dan NIP	Jabatan Kedinasan	Kedudukan dalam Tim Penyusun
1.	Hesmu Purwanto, S.H., M.H. NIP. 19530416 198103 1 006	Ketua	Penanggung Jawab
2.	Setyawan Hartono, S.H., M.H. NIP. 19580401 198403 1 004	Wakil Ketua	Pengarah Pelaksana
3.	Drs. Philip, S.H. NIP. 19570626 198103 1 005	Panitera	Pengarah Pelaksana
4.	Hj. Aida Harum Mubarakah, S.H., M.H. NIP. 19630109 198903 2 002	Kepala Bagian Umum dan Keuangan	Ketua Pelaksana I
5.	H. Suyahyo, S.H., M.H. NIP. 19580903 197903 1 002	Wakil Panitera	Ketua Pelaksana II
6.	Faisal Sru Bramantyo, S.E. NIP. 19780921 200502 1 002	Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian	Sekretaris
7.	Isti Yani, S.Si. NIP. 19810221 200604 2 002	Kepala Sub Bagian Rencana Program dan Anggaran	Anggota
8.	Apridius, S.E. NIP. 19880405 200912 1 002	Pelaksana pada Sub Bagian Rencana Program dan Anggaran	Anggota
9.	Samsul Rizal NIP. 19840404 200604 1 004	Pelaksana pada Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan	Anggota

Ditetapkan di : Palangka Raya
Pada tanggal : 30 Desember 2015

KETUA PENGADILAN TINGGI PALANGKA RAYA,


HESMU PURWANTO, S.H., M.H.
NIP. 19530416 198103 1 006